



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI NTB

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%


Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara umum indikator pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE sudah sesuai dapat memenuhi nilai 3 keatas pada Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai berikut: 1.Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2.Kebijakan Internal Manajemen Data 3.Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 4.Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 5.Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 6.Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 7.Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 8.Kebijakan Internal Audit TIK 9.Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- **Kekuatan**
belum ditemukan kekuatan penyusunan kebijakan internal terkait tata kelola SPBE pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
- **Kelemahan**
Terdapat kekurangan pemenuhan level pada indikator 1 yaitu Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana masih belum ada pengaturan secara lengkap untuk arsitektur secara lengkap berikut referensi domain arsitekturnya

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara umum indikator pada aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah memenuhi hanyalah indikator Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu telah mencapai level 3.

- **Kekuatan**
Pada prinsipnya tidak terdapat kekuatan dalam penerapan perencanaan strategis SPBE sehingga perlu dilakukan peningkatan
- **Kelemahan**
Adapun tingkat kematangan yang masih dikategorikan kelemahan adalah sebagai berikut: 1.Arsitektur

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2.Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
3.Rencana dan Anggaran SPBE 4.Inovasi Proses Bisnis SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara umum indikator pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah sesuai dengan standard yang ada pada permenPANRB 2020 pada Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai berikut: 1.Pembangunan Aplikasi SPBE 2.Layanan Pusat Data

- Kekuatan
Tidak terdapat kekuatan pada penerapan Tknologi Informasi dan Komunikasi pada lingkungan pemerintah provinsi NTB
- Kelemahan
Sebagian sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan untuk sistem yang terpadu untuk indikator 17 dan 18 yaitu: 1. Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

D. Penyelenggara SPBE

Secara umum indikator pada aspek Penyelenggara SPBE sudah sesuai dengan standard yang ada pada permenPANRB 2020 minimal tingkat 3 pada Pemerintah Provinsi NTB.

- Kekuatan
Telah tampak beberapa indikator yang sudah menerapkan sistem Penyelenggara SPBE.
- Kelemahan
Sebagian sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan untuk sistem yang terpadu/ada kolaborasi antar instansi.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara umum indikator pada aspek Penerapan Manajemen SPBE belum terdapat yang memenuhi standard yang ada pada permenPANRB 2020 minimal tingkat 2 pada Pemerintah Provinsi NTB.

- Kekuatan
Pada prinsipnya tidak terdapat kekuatan dalam menerapkan sistem manajemen SPBE dilingkungan pemerintah Provinsi NTB.
- Kelemahan
Pada Penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang menjadi kelemahan adalah: 1.Penerapan Manajemen Risiko SPBE 2.Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 3.Penerapan Manajemen Data 4.Penerapan Manajemen Aset TIK 5.Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia 6.Penerapan Manajemen Pengetahuan 7.Penerapan Manajemen Perubahan 8.Penerapan Manajemen Layanan

F. Audit TIK

Secara umum indikator pada aspek Audit TIK masih belumn sesuai dengan standard yang ada pada permenPANRB 2020 minimal tingkat 2 pada Pemerintah Provinsi NTB sehingga belum ada indikator yang memenuhi

- Kekuatan
Tidak terdapat kekuatan pada penerapan Audit TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB
- Kelemahan
Perlu ditingkatkan untuk melibatkan auditor external dan memiliki sertifikasi yang sesuai untuk melaksanakan audit: 1.Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 2.Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 3.Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara umum indikator pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah sesuai dengan standard yang ada pada permenPANRB 2020 pada Pemerintah Provinsi NTB. seluruh indikator yang telah memnuhi pemenuhan adalah sebagai berikut: 1.Layanan Perencanaan 2.Layanan Penganggaran 3.Layanan Keuangan 4.Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 5.Layanan Kepegawaian 6.Layanan Kearsipan Dinamis 7.Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 8.Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 9.Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 10.Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan

Telah tampak beberapa indikator yang sudah menerapkan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan baik: 1. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Layanan Kepegawaian 3. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 4. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

- Kelemahan

Sebagian sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan untuk melakukan review dan evaluasi untuk perubahan yang lebih baik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara umum indikator pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik sudah sesuai dengan standard yang ada pada permenPANRB 2020 pada Pemerintah Provinsi NTB: 1.Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 2.Layanan Data Terbuka 3.Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 4.Layanan Publik Sektor 1 5.Layanan Publik Sektor 2 6.Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan

Telah tampak beberapa indikator yang sudah menerapkan Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan baik dan terintegrasi dengan layanan yang lain dan menjadi kekuatan adalah: 1.Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 2.Layanan Data Terbuka 3.Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 4.Layanan Publik Sektor 1 5.Layanan Publik Sektor 2 6.Layanan Publik Sektor 3

- Kelemahan

tidak terdapat kelemahan pada penerapan layanan publik secara elektronik namun perlu ditingkatkan untuk melakukan review dan evaluasi untuk perubahan yang lebih baik.

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal Tata Kelola SPBE seharusnya akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi NTB. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi NTB, sudah dapat memperlihatkan predikat Baik, dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan meski masih perlu dikembangkan dengan lebih baik.

Kekuatan penerapan pemerintah provinsi NTB terletak pada Layanannya yang terintegrasi terutama dengan penggunaan Lapor SP4N sehingga penggunaan aplikasi umum ini dapat diapresiasi penerapannya. adapun banyak juga aplikasi yang sudah matang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB sehingga ini dapat dicontoh baik oleh instansi lainnya khususnya untuk wilayah NTB dan NTT.

Namun disisi lain, Pemerintah Prov NTB masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Penerapan Manajemen TIK dan Aspek Audit TIK. Hal tersebut mungkin terjadi karena dari tahun dimulai diterapkannya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ini masih belum terdapat kebijakan atau peraturan turunan yang mengatur manajemen dan audit SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Sehingga arah dan kebijakan strategis, taktis dan operasional Penerapan SPBE masih belum tersusun dan terkelola dengan baik.

Peran Tim Koordinasi SPBE sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di Pemerintah prov NTB. Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali ke masing-masing OPD, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE di Pemerintah Prov NTB tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfo saja. Dokumen RITIK merupakan pedoman utama dalam penerapan SPBE. Dokumen tersebut merupakan living document, yang selalu perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi Arsitektur SPBE di Pemerintah Prov NTB terkini dengan kebutuhan RPJMD dan Arsitektur SPBE Nasional.

Diharapkan dapat melakukan inisiatif penyusunan Kebijakan tentang penerapan SPBE dan Arsitektur SPBE Daerah sehingga penerapan Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Penerapan TIK, Aspek Penerapan Manajemen TIK dan Aspek Audit TIK sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4